



**KURIKULUM MATA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGGULANGAN BENCANA
UNTUK WARTAWAN**

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

2014



KURIKULUM MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK WARTAWAN

2014

TIM PENYUSUN KURIKULUM MATA DIKLAT PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK WARTAWAN

1. Dody Ruswandi (Sekretaris Utama, BNPB)
2. Bagus Tjahjono (Pusdiklat PB, BNPB)
3. Hermana (Pusdiklat PB, BNPB)
4. R. Theodora Eva Y.A. (Pusdiklat PB, BNPB)
5. Aryo Akbar Lomban (Pusdatinmas, BNPB)
6. Endang Suhendar (Biro Hukum, BNPB)
7. Satrio Nurhadi Wibowo (Biro Hukum, BNPB)
8. Remon Fauzi (Radio Elshinta)
9. Maria Dian Andriana (Kantor Berita Antara)
10. Mulharneti Syas (IKJ Jakarta)
11. Andri Cipto Utomo (Pusdatinmas, BNPB)
12. Theophilus Yanuarto (Pusdatinams, BNPB)
13. Toto Satrio (Pusdatinmas, BNPB)
14. Slamet Riyadi (Pusdatinmas, BNPB)
15. Rusnadi Suyatman (Pusdatinmas, BNPB)
16. Bambang Sasongko (Majalah Zerorisk)
17. Djuni Pristiyanto (MPBI)
18. Kwan Men Yon (AIFDR)
19. Wayan Eka (Metro TV)
20. Fetra Hariandja (Okezone)
21. Apriyuanda Giyant Bayu Pradana (Pusdiklat PB, BNPB)
22. Sri Sundari (Pusdiklat PB, BNPB)
23. Gusti Rachmawati (Pusdiklat PB, BNPB)
24. Rachmat Hidayat (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia)
25. Indra Nurpatria (AIFDR)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya Kurikulum Mata Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk Wartawan dapat tersusun sebagai salah satu upaya untuk mendukung program penanggulangan bencana di Indonesia. Pengembangan sumber daya manusia adalah komponen penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program pelatihan yang didukung dengan pengembangan kurikulum sebagai panduan dalam pelaksanaannya.

Kurikulum ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk Wartawan, baik yang dilaksanakan di lingkungan BNPB, BPBD maupun instansi/lembaga/organisasi lainnya. Disadari bahwa penyusunan Kurikulum Mata Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk Wartawan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan kurikulum ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kurikulum ini.

Jakarta, Agustus 2014

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ttd

dr. Bagus Tjahjono, MPH.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Tujuan	4
D. Manfaat	5
E. Pengertian	5
BAB II KURIKULUM MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK WARTAWAN BERBASIS KOMPETENSI	
A. Sekilas Penanggulangan Bencana untuk Wartawan	7
B. Prinsip Kurikulum Mata Pendidikan dan pelatihan Berbasis Kompetensi	8
C. Struktur Kurikulum Mata Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk Wartawan.....	12
BAB III PERSYARATAN UMUM DAN SILABUS PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK WARTAWAN	
A. Persyaratan Umum.....	14
B. Silabus	18
BAB IV PENUTUP	
Penutup	25
DAFTAR PUSTAKA	
Daftar Pustaka	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terletak di wilayah yang rawan bencana. Letak geografi Indonesia berada pada pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Indo–Australia dan lempeng Pasifik. Setiap jengkal teritorial Indonesia memiliki potensi ancaman bencana, seperti gempa, cuaca ekstrem, banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi, serta letusan gunungapi. Beberapa kejadian bencana besar seperti tsunami di Aceh (2004), gempabumi Padang (2005) dan Yogyakarta (2006), meletusnya Gunung Merapi (2010), Gunung Sinabung (2013) dan Gunung Kelud (2014). Selain itu sepanjang tahun hampir selalu terjadi banjir dan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia.

Sering terjadinya bencana di Indonesia yang menyebabkan masyarakat diliputi kepanikan, penderitaan dan trauma yang panjang. Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 meluluh lantakkan alam kehidupan dan penghidupan masyarakat Aceh dan Nias sekitarnya. Untuk mengurangi risiko dan dampak bencana perlu penanganan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan terpadu. Hal inilah yang mendorong lahirnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kewaspadaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana penting untuk mengurangi dampak dan risiko bencana. Oleh karena itu penyebarluasan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari setiap ancaman bencana.

Semangat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana perlu dibangun dengan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media massa terutama pers. Sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, peranan dan fungsi pers antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum yang tepat, akurat dan benar. Peranan dan fungsi pers tersebut dapat mengurangi kesimpangsiuran informasi dan kepanikan masyarakat dalam setiap tahapan bencana.

Wartawan sebagai pilar utama dari pers perlu memiliki kompetensi khusus di bidang kebencanaan. Berdasarkan kompetensi yang dimiliki wartawan tersebut, diharapkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Pada kenyataannya, masih terdapat wartawan yang belum memiliki kompetensi khusus di bidang peliputan penanggulangan bencana. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, wartawan perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus bidang bencana.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, penyebarluasan informasi dan pendokumentasian kegiatan pos komando menjadi tugas Hubungan Masyarakat (Humas). Memerlukan peran media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana perlu menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana untuk wartawan agar tugas wartawan dapat dilakukan secara baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Di dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat mandat penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Peningkatan kompetensi khusus wartawan di bidang penanggulangan bencana dalam hal penyebarluasan informasi dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. Guna mewujudkan pelatihan tersebut, Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menganggap perlu untuk menyusun Kurikulum Diklat Penanggulangan Bencana untuk Wartawan.

Dalam rangka memberikan keluasan pengalaman kepada peserta pelatihan, diperlukan program dan strategi pembelajaran yang tepat pula. Untuk itu diterapkan program kurikulum pendidikan dasar yang kuat, luas dan mendasar (*broad based*), serta penerapan *mastery learning*, *learning by doing*, maupun *production based learning*. Selain itu diterapkan pula strategi dan metode pembelajaran yang tepat.

Proses pembelajaran ini akan berhasil bila dilaksanakan dengan jumlah waktu yang cukup, fasilitas yang memadai, serta dibimbing oleh fasilitator yang berkualitas dan profesional. Oleh karena itu, alokasi waktu yang cukup, dan fasilitas yang memadai serta sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman serta fasilitator yang memenuhi kriteria merupakan suatu hal mutlak yang harus tersedia.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Kurikulum Mata Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk Wartawan ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor 17/PER/M. Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia.
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.
9. Kode Etik Jurnalistik (2006)
10. Undang-Undang No.40 tahun1999 tentang Pers
11. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS)

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penyusunan Kurikulum Mata Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk Wartawan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelatihan terkait peliputan bencana, serta memberikan pemahaman tentang kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) dalam penanggulangan bencana, khususnya pada saat tanggap darurat bencana di pusat maupun daerah.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penyusunan kurikulum ini adalah menghasilkan standar kurikulum, silabus, tata laksana pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana untuk wartawan.

D. Manfaat

Manfaat kurikulum ini adalah agar wartawan memahami dan menghasilkan pemberitaan yang mendorong perilaku pengurangan risiko bencana dan menumbuhkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana

E. Pengertian

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
2. Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian atau sikap tenaga kerja sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja mereka. Pendidikan berhubungan dengan menambah pengetahuan umum dan pengertian seluruh lingkungan kerja
3. Pelatihan merupakan proses membantu tenaga kerja untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan masa yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan tentang pikiran, tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap yang layak
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

5. Penanggulangan Bencana adalah seluruh aspek kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum terjadi, saat terjadi dan sesudah terjadi bencana yang dirancang untuk memberikan kerangka bagi orang perorangan atau komunitas yang berisiko terkena bencana untuk menghindari risiko, mengendalikan risiko, mengurangi risiko, menanggulangi maupun memulihkan diri dari dampak bencana
6. Penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
7. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.
8. Kompetensi Dasar adalah tingkat kompetensi dan lingkup materi minimal yang harus dikuasai oleh peserta.
9. Silabus adalah perencanaan pembelajaran pendidikan dan diklat yang memuat kompetensi dasar, materi, metode pembelajaran, evaluasi dan media serta bahan ajar
10. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.

BAB II

KURIKULUM MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK WARTAWAN

A. Sekilas Penanggulangan Bencana untuk Wartawan

Alam semesta adalah karunia untuk umat manusia, tidak kecuali untuk bangsa Indonesia dan karenanya alam memerlukan perlakuan dan penanganan yang tepat. Bencana baik yang terjadi karena ulah manusia maupun yang terjadi karena fenomena alam, harus ditangani segera dan mengutamakan keselamatan manusia beserta penghidupannya. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara profesional serta berkoordinasi dengan pihak yang terkait.

Media massa memiliki peranan penting dalam membantu penyebaran informasi untuk penanggulangan bencana. Kemerdekaan pers merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan, meningkatkan kualitas kehidupan serta penghidupan manusia. Kemerdekaan berpikir, berpendapat, berekspresi, dan kemerdekaan pers sendiri adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB. Wartawan Indonesia menyadari adanya kepentingan kemanusiaan, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, serta perlindungan alam. Wartawan memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam meliput bencana. Keterampilan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan peliputan penanggulangan bencana.

BNPB sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 adalah lembaga negara yang ditetapkan melakukan penanggulangan bencana. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya BNPB

memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan banyak pihak, diantaranya dengan para wartawan.

Peningkatan kualitas peliputan wartawan terhadap penanggulangan bencana bukan saja membantu tugas dan fungsi BNPB dan wartawan, tetapi juga memberikan manfaat untuk masyarakat luas dalam memahami dan menghadapi bencana.

Atas dasar itu, BNPB dengan memperhatikan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyusun kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan dalam meliput dan memberitakan penanggulangan bencana.

B. Prinsip Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tolok ukur pengembangan kurikulum adalah kualitas. Merujuk pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang antara lain menyebutkan bahwa: (1) Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui masyarakat; (2) kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan dan menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor termasuk sektor penanggulangan bencana; (3) KKNi terdiri atas 9 jenjang kualifikasi dengan pengertian jenjang 1 adalah jenjang terendah dan jenjang 9 adalah jenjang tertinggi; (4) Jenjang kualifikasi KKNi tersebut secara detil dirinci sebagai berikut: jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan sebagai jabatan operator atau jenjang/tingkat dasar dalam penanggulangan bencana; jenjang 4 sampai dengan jenjang 6

dikelompokkan pada jabatan teknisi atau analis, atau jenjang/tingkat menengah pada pelaku penanggulangan bencana dan jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan pada jabatan ahli, atau jenjang/tingkat lanjut pada pelaku penanggulangan bencana. Dan lulusan jenjang 9 ini, sudah berhak menjadi fasilitator untuk profesi yang sama.

Pada jenjang 9 ini diharapkan pelaku sudah melakukan inovasi atau rekayasa pada bidang profesinya. Hal ini akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pelatihan yang akan diampunya bila yang bersangkutan meningkat menjadi fasilitator, sekaligus membantu pelaku penanggulangan bencana menjadi lebih profesional. Namun demikian, ada beberapa profesi yang hanya bisa dilakukan sampai tingkat menengah saja, oleh karena itu, untuk beberapa bidang/profesi tersebut, meskipun termasuk dalam jenjang menengah, namun sudah memungkinkan untuk menjadi fasilitator pada bidang/profesi.

Jenjang kompetensi wartawan untuk kurikulum ini terbagi atas tiga, yakni : (1) Jenjang Kompetensi Wartawan Muda, (2) Jenjang Kompetensi Wartawan Madya, (3) Jenjang Kompetensi Wartawan Utama.

Masing-masing jenjang dituntut memiliki kompetensi kunci terdiri atas :

- (1) Kompetensi Inti untuk Wartawan Muda:
 - a. Memahami lingkup pengetahuan kebencanaan pada prabencana, saat bencana dan pasca bencana
 - b. Meliput dan menyajikan berita secara khusus terkait kebencanaan berdasarkan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan P3 & SPS
 - c. Kecakapan dalam menghasilkan karya jurnalistik untuk kepentingan masyarakat yang terdampak bencana

- d. Mendorong perilaku pengurangan risiko bencana di masyarakat
 - e. Menumbuhkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- (2) Kompetensi Inti untuk Wartawan Madya:
- a. Memahami peta pemberitaan dengan berfokus pada kepentingan masyarakat terdampak bencana
 - b. Memahami konteks berita dan prosedur peliputan kebencanaan yang aman
 - c. Menentukan dan merencanakan wartawan muda yang mampu meliput bencana
 - d. Mempunyai akses dan jaringan yang luas mengenai kebencanaan
 - e. Mengoordinasikan dan mengarahkan wartawan muda saat peliputan bencana
 - f. Memberikan analisis dan pengayaan materi pada hasil liputan wartawan muda
 - g. Mendorong perilaku pengurangan risiko bencana di masyarakat
 - h. Menumbuhkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- (3) Kompetensi Inti untuk Wartawan Utama:
- a. Mempertanggungjawabkan hasil karya jurnalistik peliputan bencana
 - b. Menentukan arah kebijakan redaksi dalam peliputan bencana untuk mendorong perilaku pengurangan risiko bencana dan menumbuhkan ketangguhan masyarakat
 - c. Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana beserta pengelolaannya untuk peliputan bencana

- d. Menjalin kemitraan yang kritis dan independen dengan pemerintah dalam memastikan pelayanan publik

Kurikulum yang dikembangkan harus mendukung pencapaian kompetensi dalam lingkup kompetensi profesional, sosial dan kepribadian yang menghasilkan “insan pers yang tanggap, tangkas dan tangguh dalam mendukung penanggulangan bencana”.

Secara teknis, pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditentukan dengan analisis sesuai dengan jenjang masing-masing.

Ciri-ciri rancangan Kurikulum Berbasis Kompetensi :

1. Menyatakan secara jelas rincian kompetensi peserta pelatihan sebagai keluaran proses pembelajaran
2. Materi ajar dan proses pembelajaran serta cara penilaian didesain dengan orientasi pada pencapaian kompetensi yang dipersyaratkan untuk profesi tersebut.
3. Lebih mensinergikan dan mengintegrasikan penguasaan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.
4. Proses penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan untuk menjadi kreatif dan inovatif secara prosedural atas dasar pemahaman penerapan, analisis, dan evaluasi yang benar.
5. Disusun oleh penyelenggara diklat dan pihak-pihak berkepentingan terhadap jaminan mutu kompetensi pelaku.
6. Menyediakan peta pikiran yang jelas dalam hal proses pembelajaran mutu.

C. Struktur Kurikulum Mata Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk Wartawan

Struktur Kurikulum Mata Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk Wartawan adalah sebagai berikut :

No.	Level	Materi	Waktu (JPL)
1.	Wartawan Muda	Pengantar Hukum pers terkait dengan bencana	2
2.		Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) terkait dengan bencana	2
3.		Penggunaan Bahasa Jurnalistik dan istilah kebencanaan	2
4.		Teknik wawancara liputan bencana	4
5.		Karakteristik bencana	4
6.		Meliput dengan aman (perlengkapan liputan dan cara penyelamatan)	4
7.		Prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kedaruratan	2
8.		Sistem Nasional Penanggulangan Bencana	4
9.		Pengurangan risiko bencana	2
10.		Mekanisme dan alur informasi peringatan dini a. Sistem peringatan dini b. Pusdalops c. Inaware	2
11.		Pengantar Penanganan Darurat a. Sistem komando tanggap darurat b. Media center tanggap darurat c. Manajemen pos pengungsian d. Logistik dan peralatan e. Peralatan Navigasi f. Pertolongan pertama kegawatdaruratan g. Peralatan Mobil komunikasi h. Prosedur dan peralatan evakuasi i. Tenda dan dapur umum serta Water treatment	8
12.		Pengantar Rehabilitasi dan Rekonstruksi a. Pemulihan fisik (rumah dan infrastruktur) b. Pemulihan nonfisik (livelihood/mata pencaharian dan tata kehidupan)	2

13.		Pengelolaan Data dan Informasi Bencana DIBI dan Pantauan Bencana (termasuk Inasafe, BMKG, PVMBG, SIPONGI Kemenhut)	4
14.		Kesehatan psikologis dalam Peliputan Bencana	2
15.		Aspek gender dan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana	2
		Jumlah	46
1	Wartawan Madya	Hukum pers terkait dengan bencana	2
2		Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) terkait dengan bencana	2
3		Penyajian berita tentang bencana	2
4		Prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kedaruratan	2
5		Regulasi Penanggulangan bencana (Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan yang terkait) a. Penyelenggara penanggulangan bencana b. SKTD c. Penganggaran penanggulangan bencana (on budget dan on call)	4
6		Karakteristik bencana (per tema)	2
7		Koordinasi dan Problematika informasi peringatan dini	2
8		Manajemen Stres dalam liputan bencana	2
			Jumlah
1	Wartawan Utama	Konsep dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam peliputan bencana	2
2		Manajemen penanggulangan bencana a. Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha b. Hak masyarakat & pengungsi	2
3		Tanggung jawab pers dalam pemberitaan bencana	3
			Jumlah

Kurikulum Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk Wartawan diselenggarakan dalam waktu 71 jam pembelajaran atau seluruhnya 3.195 menit (1 jam pelatihan adalah 45 menit). Alokasi waktu penyelenggaraan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada saat penyelenggaraan.

BAB III

PERSYARATAN UMUM DAN SILABUS

PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK

WARTAWAN

A. Persyaratan Umum

1. Sasaran

Sasaran peserta yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk Wartawan adalah sumber daya manusia yang bekerja di bidang jurnalistik untuk mendapatkan kompetensi di bidang penanggulangan bencana :

- a. Memahami pengetahuan, keterampilan, dan mengoperasikan peralatan dalam kegiatan kewartawanan khususnya bidang penanggulangan bencana.
- b. Memahami penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Memberikan komitmen untuk mengaplikasikan materi dasar dan materi pokok bidang penanggulangan bencana dalam kegiatan kerjanya.

2. Karakteristik Calon Peserta Diklat

Kriteria umum calon peserta pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana untuk wartawan :

Tingkatan	Kriteria
Wartawan Muda	<ol style="list-style-type: none">1. Reporter/Fotografer/Kamerawan2. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat3. Usia maksimal 40 tahun4. Memiliki pengalaman sebagai wartawan di media minimal 1 tahun5. Bekerja pada perusahaan media yang berbadan hukum dan terdaftar di Dewan Pers dan atau dari media komunitas yang terkait dalam penanggulangan bencana6. Anggota organisasi pers yang diakui oleh Dewan Pers7. Mendapat rekomendasi dari pemimpin redaksi

Wartawan Madya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redaktur/Koordinator Liputan/Produser 2. Pendidikan minimal S-1/ sederajat 3. Usia maksimal 50 tahun 4. Memiliki pengalaman sebagai wartawan di media minimal 3 tahun 5. Bekerja pada perusahaan media yang berbadan hukum dan terdaftar di Dewan Pers dan atau dari media komunitas yang terkait dalam penanggulangan bencana 6. Anggota organisasi pers yang diakui oleh dewan pers 7. Mendapat rekomendasi dari pemimpin redaksi
Wartawan Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redaktur Pelaksana/Eksekutif Produser/Pemimpin Redaksi 2. Pendidikan minimal S-1/ sederajat 3. Memiliki pengalaman sebagai wartawan di media minimal 5 tahun 4. Bekerja pada perusahaan media yang berbadan hukum dan terdaftar di Dewan Pers dan atau dari media komunitas yang terkait dalam penanggulangan bencana 5. Anggota organisasi pers yang diakui oleh dewan pers

Hal-hal yang belum diatur akan ditentukan kemudian*)

3. Karakteristik Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar terdiri atas unsur pakar, praktisi, akademisi dan tenaga lainnya yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan, memiliki keahlian dan atau berpengalaman di bidangnya.

Adapun kriteria Tenaga Pengajar adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan minimal S1.
- b. Telah mengikuti Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainer*) di bidang penanggulangan bencana dan atau mempunyai pengalaman mengajar di bidang kebencanaan dan atau yang berpengalaman di bidangnya.

4. Karakteristik Penyelenggara

Penyelenggara adalah instansi/lembaga/organisasi sosial/ yayasan/lembaga swadaya masyarakat/ sektor swasta dan pihak

lain yang terkait yang mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan dalam penanggulangan bencana.

5. Media/Alat Bantu

Media dan alat bantu yang digunakan pada pelatihan ini terdiri dari:

- a. Ruang pelatihan
- b. LCD projector dan layar
- c. Komputer/Laptop
- d. Whiteboard dan Flipchart
- e. Spidol
- f. Peralatan pendukung praktik

6. Metode

- a. Metode pelatihan adalah pembelajaran orang dewasa
- b. Berorientasi pada *kognitif, afektif* dan *psikomotoris*
- c. Menggunakan pembelajaran berbasis kasus di lapangan (*problem based learning*)
- d. Penyampaian materi ini dapat dilakukan dengan metode interaktif dan eksploratif
- e. Penyampaian materi dilakukan dengan metode paparan dan praktik lapangan.

7. Evaluasi

Evaluasi dibagi dalam tiga sasaran yaitu; peserta diklat, tenaga pengajar dan panitia penyelenggara, yang meliputi:

- a. Evaluasi hasil belajar:
 - 1) Test tertulis
 - a. pre test
 - b. post test
 - 2) Observasi
 - a. Sikap (disiplin, tanggung jawab, komitmen, partisipasi, kerjasama, komunikasi, inisiatif)

- b. Keterampilan (membuat desain, model, ilustrasi, komunikasi)
- 3) Rubrik penilaian:
 - a. Kriteria ketercapaian indikator
 - b. Penentuan nilai
- 4) Kesepakatan: kerjasama
- b. Evaluasi penyelenggaraan
 - a. Fasilitas pengajaran
 - b. Tenaga pengajar
 - c. Materi ajar
 - d. Metode pembelajaran
 - e. Akomodasi, konsumsi, tempat penyelenggaraan
 - f. Pengelolaan waktu
- c. Evaluasi setelah penyelenggaraan, melalui penelusuran hasil (*output*) dalam bentuk kuesioner, kisah sukses setelah mengikuti diklat (*most significant change*) di lingkup kerja.

B. SILABUS

B. SILABUS KURIKULUM MATA DIKLAT PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK WARTAWAN

No	Jenjang Diklat	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi	Sumber, Bahan & Alat
1.	Wartawan Muda	Memahami cara meliput hingga menyiapkan berita bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan bahasa jurnalistik dan istilah-istilah baku dalam lingkup kebencanaan. 2. Mengambil gambar yang sesuai kode etik jurnalistik dan P3&SPS. (P3 pasal 25 & SPS bagian 6 Pasal 49, 50, 51) 3. Menentukan narasumber yang kompeten dengan mempertimbangkan privasi dan kondisi traumatik yang bersangkutan (pasal 2 KEJ). 4. Menerapkan aspek keselamatan diri dalam peliputan bencana 	<p>Meliput dan menyajikan berita bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum pers terkait dengan bencana 2. Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) terkait dengan bencana 3. Penggunaan Bahasa Jurnalistik dan istilah kebencanaan 4. Teknik wawancara liputan bencana 5. Meliput dengan aman (perlengkapan liputan dan cara penyelamatan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • interaktif; • Tanya jawab • Diskusi • Curah; • Pendapat • Diskusi kelompok 	14 JPL	<ul style="list-style-type: none"> • Umpan balik • Review peserta • Laporan Hasil wawancara (straight news) 	Pembelajaran dengan simulasi liputan (cetak dan audio visual)
2.		Memahami manajemen bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui prinsip-prinsip kemanusiaan dalam penanggulangan bencana 2. Mengetahui kebijakan dan tata kelola (regulasi, penganggaran, kelembagaan) penanggulangan bencana 3. Mengetahui tahap- 	<p>Pengantar Manajemen bencana (Regulasi, kelembagaan, peran, anggaran kebencanaan)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kedaruratan b. Karakteristik bencana c. Pengurangan risiko bencana d. Sistem Nasional Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanya jawab; • Diskusi; • Curah pendapat; • Kerja kelompok. • Telaah kasus • Presentasi 	12 JPL	<ul style="list-style-type: none"> • Umpan balik • Review peserta • Penilaian telaah kasus 	

No	Jenjang Diklat	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi	Sumber, Bahan & Alat
			<p>tahap penanggulangan bencana (pra, saat, pascabencana)</p> <p>4. Mengetahui peran para pihak dalam penanggulangan bencana</p> <p>5. Mengetahui 13 jenis bahaya bencana</p> <p>6. Mengetahui aspek-aspek pengurangan risiko bencana</p>					
3.		Memahami penanganan darurat bencana	<p>Menjelaskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme dan alur informasi peringatan dini 2. Sistem komando tanggap darurat 3. Fungsi media center tanggap darurat 4. Pengelolaan pos pengungsian 6. Pengelolaan logistik dan peralatan 	<p>Pengantar Penanganan darurat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem komando tanggap darurat b. Media center tanggap darurat c. Manajemen pos pengungsian d. Logistik dan peralatan e. Peralatan Navigasi** f. Pertolongan pertama kegawatdaruratan g. Peralatan Mobil komunikasi h. Prosedur dan peralatan evakuasi i. Tenda dan dapur umum serta Water treatment 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah interaktif; • Tanya jawab; • Diskusi kelompok terarah; • Tugas kelompok. 	8 JPL	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian hasil tugas. • Umpan balik • Review peserta 	<p>* cukup wartawan tahu dan tidak dituntut mampu mengoperasikan alat</p> <p>** GPS untuk profesi wartawan saja (via hand phone, dll)</p>
4.		Memahami aspek-aspek rehabilitasi dan rekonstruksi	<p>Menjelaskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek-aspek pemulihan fisik (rumah dan infrastruktur) 2. Aspek-aspek pemulihan nonfisik 	<p>Pengantar Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemulihan fisik (rumah dan infrastruktur) b. Pemulihan nonfisik (livelihood/mata 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanya jawab; • Curah pendapat; • Berbagi pengalaman. • Diskusi 	2 JPL	<ul style="list-style-type: none"> • Umpan balik • Review peserta • Penilaian tugas 	

No	Jenjang Diklat	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi	Sumber, Bahan & Alat
			(livelihood)	pencaharian dan tata kehidupan)	<ul style="list-style-type: none"> • Penugasan Kelompok Bermain peran 			
5.		Memahami pengelolaan data dan informasi bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui DIBI, Geospasial, Inasafe, Inaware, Pantauan Bencana PVMBG/BMKG/PU, PUSDALOPS. 2. Membaca data DIBI, Geospasial, Inasafe, Pantauan Bencana untuk menghasilkan berita 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme dan alur informasi peringatan dini <ol style="list-style-type: none"> a. PUSDALOPS b. Inasafe dan Inaware c. Sistem peringatan dini 2. Pengelolaan Data dan Informasi Bencana DIBI dan Pantauan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi kasus • Peragaan • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan kelompok • Praktek di lapangan 	6 JPL	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil praktek • Umpan balik • Penilaian hasil praktek 	
6.		Memahami kesehatan psikologis dalam peliputan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kondisi stres pada pengungsi 2. Melakukan peliputan dengan empati 3. Mengelola stres selama liputan 	Kesehatan psikologis dalam Peliputan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah interaktif; • Tanya jawab; • Diskusi; • Curah pendapat; • Telaah Kasus 	2 JPL	<ul style="list-style-type: none"> • Umpan balik • Review peserta • Penilaian hasil telaah kasus 	
7.		Memahami aspek-aspek gender dan kelompok rentan dalam PB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek gender dalam PB 2. Aspek kelompok rentan dalam PB 	Aspek gender dan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Tanya jawab; • Diskusi; • Curah Pendapat • Berbagi pengalaman • Penugasan 	2 JPL	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penugasan • Umpan balik • Review peserta • Penilaian hasil praktek 	
1.	Wartawan Madya	Menerapkan hukum pers, Kode Etik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami hukum pers 2. Memahami Kode Etik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum pers terkait dengan bencana 2. Kode Etik Jurnalistik dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkenalan; • Curah pendapat; 	4 JPL	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pengamatan fasilitator, 	Sumber : Hukum Pers, Kode Etik

No	Jenjang Diklat	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi	Sumber, Bahan & Alat
		Jurnalistik serta P3 dan SPS	Jurnalistik 3. Memahami P3 dan SPS	Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) terkait dengan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Dinamika Kelompok. 		<ul style="list-style-type: none"> Hasil review 	Jurnalistik serta P3 dan SPS Bahan & alat: <ul style="list-style-type: none"> Flipchart; Spidol; Kit Harapan; Kit Norma; Kit pohon perkembangan KAP
2.		Mengkoordinir peliputan dan penyajian berita	1. Menugaskan reporter, fotografer dan <i>camera person</i> 2. Menyeleksi materi berita 3. Menyunting berita (tulisan, audio, visual) 4. Menyajikan berita 5. Mengawasi proses dan hasil peliputan	Penyajian berita tentang bencana	<ul style="list-style-type: none"> Telaah kasus Diskusi Kelompok Presentasi 	2 JPL	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian hasil telaah kasus 	Sumber : Buku referensi, handout, video foto Bahan & alat: <ul style="list-style-type: none"> Papan flipchart; Kertas Metaplan aneka warna; Bahan bacaan. Skenario & kasus Check list pengelolaan shelter dan pelayanan terpadu
3.		Menerapkan manajemen bencana	1. Memahami prinsip-prinsip kemanusiaan dalam peliputan	Manajemen bencana 1. Prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kedaruratan	<ul style="list-style-type: none"> Tanya jawab; Curah pendapat; Berbagi 	6 JPL	<ul style="list-style-type: none"> Hasil layout disain Hasil site camp 	Sumber : Buku referensi, handout, video foto

No	Jenjang Diklat	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi	Sumber, Bahan & Alat
			<p>2.Menghargai hak-hak asasi manusia dalam menyajikan berita</p> <p>3.Memproduksi berita yang menumbuhkan semangat dan optimisme</p>	<p>2. Regulasi Penanggulangan bencana (Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan yang terkait)</p> <p>a. Penyelenggara penanggulangan bencana</p> <p>b. SKTD</p> <p>c. Penganggaran penanggulangan bencana (on budget dan on call)</p>	<p>pengalaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskusi • Penugasan kelompok • Telaah kasus • Presentasi • Praktek pembuatan layout 		<ul style="list-style-type: none"> • Umpan balik • Review peserta • Penilaian telaah kasus 	<p>Bahan & alat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papan flipchart; • Kertas metaplan aneka warna; • Kertas Karton, • Kertas manila • Spidol dan alat tulis, crayon, • spidol berbagai warna
4.		Memahami Karakteristik bencana	<p>1.Mengidentifikasi karakteristik bencana</p> <p>2.Menyeleksi materi karakteristik bencana</p> <p>3.Menjelaskan materi karakteristik bencana</p>	Karakteristik bencana (per tema)	<ul style="list-style-type: none"> • Telaah kasus • Diskusi Kelompok • Presentasi 	2 JPL	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian hasil telaah kasus • Hasil Penilaian Kebutuhan shelter 	<p>Bahan & alat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papan flipchart; • Kertas metaplan aneka warna; • Kertas Karton, • Kertas manila • Spidol dan alat tulis, crayon, • spidol berbagai warna • Bahan bacaan. • Paku payung uk. 10 cm • Tali raffia • Gunting • Tool kit dll.

No	Jenjang Diklat	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi	Sumber, Bahan & Alat
5.		Memahami pemberitaan terkait Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan definisi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2. Mengarahkan peliputan kebencanaan terkait PRB 	Koordinasi dan Problematika informasi peringatan dini	<ul style="list-style-type: none"> • Telaah kasus • Diskusi Kelompok • Presentasi 	2 JPL	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian hasil telaah kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Form evaluasi • Bahan diseminasi • Hasil penilaian kebutuhan informasi dini
6.		Memahami manajemen stres dan trauma healing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenali tanda gejala-gejala stres 2. Menyadari kondisi psikologis wartawan muda 3. Membuat kesimpulan terkait kondisi psikologis tim peliputan 	Manajemen Stres dalam liputan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Tes tertulis; • Pengisian kuesioner; • Praktik; Kerja kelompok; • Penugasan; • Simulasi; • Pengamatan; 	2 JPL	<ul style="list-style-type: none"> • Soal tes (pre, post dan tes materi); • Form evaluasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check list penugasan • Papan flipchart; • Kertas metaplan aneka warna; • Kertas Karton, • Kertas manila • Spidol dan alat tulis, crayon, • spidol berbagai warna • Bahan bacaan. • Skenario-skenario
1.	Wartawan Utama	Mengevaluasi Hukum pers, Kode Etik Jurnalistik dan P3&SPS.	Menafsirkan Hukum, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS) dan UU 24/2007 dalam	Konsep dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam peliputan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Berkenalan; • Curah pendapat; • Dinamika Kelompok. 	2 JPL	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pengamatan fasilitator, • Hasil review 	Sumber : Hukum pers, Kode Etik Jurnalistik dan P3&SPS.

No	Jenjang Diklat	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi	Sumber, Bahan & Alat
			<p>pemberitaan bencana di mediana.</p> <p>Memutuskan pemberitaan yang sesuai dengan Hukum, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS) dan UU 24/2007.</p>					<p>Bahan & alat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flipchart; • Spidol; • Kit Harapan; • Kit Norma; • Kit pohon perkembangan • KAP
2.		Mengevaluasi Manajemen penanggulangan bencana oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Mengambil keputusan dan menyusun strategi pemberitaan berdasarkan pengetahuan akan Manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Manajemen penanggulangan bencana <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha b. Hak masyarakat & pengungsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanya jawab; • Diskusi; • Curah pendapat • Berbagi pengalaman • Bermain peran 	2 JPL	Hasil penyusunan rencana rapat koordinasi	<p>Bahan & alat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slide presentasi; • Papan flipchart; • LCD projector; • Nametag • Name table • Bahan bacaan • Kliping
3.		Mengevaluasi tanggung jawab pers dalam pemberitaan bencana	Mengambil keputusan dan menyusun strategi pemberitaan berdasarkan pengetahuan akan pra bencana, penanganan darurat bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi.	Tanggung jawab pers dalam pemberitaan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Tanya jawab; • Diskusi; • Berbagi pengalaman • Bermain peran • Kerja Kelompok • Telaah kasus 	3 JPL	Hasil praktek advokasi dan negosiasi	<p>Bahan & alat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check list praktek advokasi dan negosiasi • kliping

BAB IV

PENUTUP

Kurikulum ini disusun bersama antara BNPB dan praktisi media massa baik cetak maupun elektronik, praktisi penanggulangan bencana, dan praktisi kurikulum pendidikan. Untuk menjawab perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kurikulum ini masih terbuka untuk dikembangkan, dan dapat menjadi acuan untuk penyusunan pedoman peliputan penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Kode Etik Jurnalistik (2006)

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS)

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor 17/PER/M. Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

UU No.40/1999 tentang Pers, undang-undang pers